

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

Hairul Jannah¹, Fahmi Ramadhan Firdaus²

^{1,2}Universitas Jember, Universitas Jember

hairulljannah@gmail.com, fahmirf@unej.ac.id

Corresponding Author: Hairul Jannah

Diterima: 15 Juli 2023

Direvisi: 2 Juni 2024

Disetujui: 7 Juni 2024

Abstract: *General elections (elections) are a process carried out by the state to implement a democratic system. Elections are held every 5 (five) years. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, elections must be conducted directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly. In a democratic country, elections are very important to maintain. On the other hand, citizens have the right (can also be obliged) to be directly involved in the process of upholding sovereignty. This means that if there is a postponement of the election, it will also hamper people's participation in upholding sovereignty itself.*

Keywords: *General elections; The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Abstrak: Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara demokratis, pemilu sangat penting untuk dipertahankan. Di sisi yang lain, warga negara berhak (dapat pula menjadi wajib) terlibat secara langsung dalam proses penegakan kedaulatan. Artinya, apabila terdapat penundaan pemilu, maka terhambat juga partisipasi rakyat untuk menegakkan kedaulatan itu sendiri.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; UUD NRI Tahun 1945.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai penundaan pemilu pada tahun 2024 pernah menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat hingga politikus. Selain itu, masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dapat berlanjut paling tidak sampai 2026, juga turut ikut diperbincangkan. Usulan mengenai penundaan pemilu pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang juga merupakan partai politik koalisi pemerintah. Pendapat tersebut kemudian mendapat tanggapan positif dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto.

Mereka berpendapat bahwa masyarakat masih menginginkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain kemudian terkait ekonomi yang belum stabil sesuai pandemi Covid-19. Pendapat mereka juga diperkuat oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, telah ditemukan suatu survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70%. Namun, perlu diperhatikan bahwa pendapat ini mewakili sudut pandang mereka sebagai pemimpin partai politik tertentu, yang mungkin memiliki kepentingan politik dan strategi dalam mendukung penundaan pemilu. Masyarakat dan politisi lainnya mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda.

Pandemi Covid-19, selain mengganggu stabilitas ekonomi, juga dianggap menghambat beberapa agenda yang penting, seperti pemilu¹. Padahal, pemilu itu penting, karena merupakan sebuah sarana

¹ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Press, 2017).

pemenuhan kedaulatan rakyat.² Isu penundaan pemilu pada tahun 2024 dengan alasan menghindari pembekuan ekonomi setelah 2 (dua) tahun terhenti karena pandemi Covid-19 memang membuat perdebatan yang kompleks.³ Beberapa kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat, khawatir bahwa penundaan tersebut hanya merupakan taktik atau dapat disebut cara cepat dari segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaan atau mencapai kebutuhan politik mereka. Dalam situasi politik seperti ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor dan sudut pandang yang berbeda. Pertama, terdapat kekhawatiran legitimasi dalam memperpanjang masa jabatan pemerintahan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menggerus prinsip demokrasi. Pemilihan yang teratur dan tepat waktu penting untuk memastikan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan menerima mandat yang sah dari rakyat.⁴

Kedua, argumen tentang kondisi ekonomi bisa menjadi pertimbangan yang valid. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak serius pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Penundaan pemilu dapat memberikan stabilitas politik yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik. Namun, hal ini harus ditimbang dengan kebutuhan akan keberlanjutan demokrasi dan prinsip keterbukaan politik. Penting juga untuk memastikan bahwa alasan penundaan pemilu didasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan sempit segelintir elit politik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi

² Rahmad Bijak Setiawan Sapii, Andre Hartian Susanto, and Axcel Deyong Aponno, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru," *JAPHTN-HAN* 1 (2022): 3.

³ Rahmad Riadi, "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (2020): 152.

⁴ Hilmi Ardani Nasution and Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih: Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10 (Desember 2019): 161-178.

publik yang aktif harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam menghadapi isu ini, masyarakat, akademisi, dan berbagai pihak yang terlibat harus terlibat dalam diskusi yang terbuka dan memperjuangkan kepentingan demokrasi yang sehat. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi jangka panjang dari penundaan pemilu serta alternatif lain yang dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dengan demokrasi harus diperhatikan.

Dalam konteks politik hukum di Indonesia, penundaan pemilu memang merupakan isu yang kompleks. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pemilu di Indonesia diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemilu harus diadakan tepat waktu tanpa penundaan, kecuali jika terdapat perubahan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Jika terdapat keinginan untuk menunda pemilu, maka memang diperlukan perubahan terhadap rumusan pasal tersebut. Proses dalam memodifikasi undang-undang dasar diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang memerlukan persetujuan dari lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Dalam konteks politik hukum, perdebatan mengenai penundaan pemilu dapat memunculkan pertanyaan tentang demokrasi dan batasan kekuasaan presiden dan wakil presiden. Konstitusi Indonesia, yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan eksekutif, dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, penundaan pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran⁵ terhadap semangat konstitusi yang mengharuskan pemilu

⁵ Bun Joi Phiau et al, "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal IKAMAKUM* 2 (2022): 543–550.

diadakan secara teratur dan memastikan pergantian kekuasaan yang demokratis. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini adalah interpretasi dan analisis dari perspektif politik hukum. Permasalahan penundaan pemilu secara hukum membutuhkan tinjauan lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) jika ada, dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh otoritas hukum yang berwenang. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pandangan dan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk para ahli hukum, konstitusi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi permasalahan ini.

Apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penundaan pemilu, baik pada tingkat undang-undang dasar maupun undang-undang, maka memang terdapat kekosongan hukum atau “*vacuum of rechts*” terkait penundaan pemilu. Dalam hal ini, jika terjadi keinginan untuk menunda pemilu, tetapi tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur cara penundaan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kekosongan hukum tersebut dapat menjadi masalah yang perlu diatasi. Proses untuk mengubah atau menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait penundaan pemilu dapat melibatkan proses legislatif yang melibatkan DPR RI, pembahasan dan persetujuan undang-undang baru, atau putusan dari MKRI jika ada perselisihan hukum terkait masalah ini. Penting untuk dicatat bahwa respon terhadap kekosongan hukum tersebut juga dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor politik, sosial, dan hukum yang ada. Selalu diperlukan penilaian dan interpretasi hukum yang seksama untuk

memahami implikasi hukum yang tepat dalam situasi konstitusional yang kompleks seperti ini.

Penundaan pemilu harus dilihat dalam kerangka hukum tata negara yang lebih luas. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk penyelenggaraan pemilu secara teratur. Namun, penundaan pemilu juga perlu dipertimbangkan dalam konteks keadaan darurat atau keadaan yang mengancam stabilitas. Dalam situasi tertentu, seperti bencana alam, krisis keamanan, atau pandemi seperti yang kita alami saat ini dengan pandemi COVID-19, penundaan pemilu dapat menjadi langkah yang diambil untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Namun, penundaan semacam itu haruslah didasarkan pada landasan hukum yang jelas, seperti kebijakan darurat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah yang perlu untuk dijawab dalam artikel ini terdiri meliputi pengaturan penundaan pemilu ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945 dan dampak yang diakibatkan dari penundaan pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum mengkaji hukum dan dikonseptualisasikan sebagai norma serta aturan yang berlaku untuk masyarakat dan berfungsi sebagai standar untuk semua perilaku masyarakat. Penelitian yang demikian perlu memberikan landasan hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau salahnya suatu peristiwa menurut aturan hukum, sehingga sifatnya adalah preskriptif. Dalam kerjanya, suatu peristiwa hukum dalam penelitian hukum akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan terhadap rujukan norma hukum, seperti undang-undang dan prinsip-prinsip hukum.

Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Pemilu dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi umumnya dianggap sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi adalah kontrak sosial tertinggi untuk semua penguasa di negara ini. Konstitusi berisi berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang memberikan pedoman serta arahan kepada negara untuk pemerintahannya sendiri. Konstitusi juga mengatur hubungan antara berbagai pusat kekuasaan di negara dan memastikan administrasi pemerintahan yang efektif dan demokratis.⁶ Konstitusi menyediakan kerangka kerja untuk pembagian otoritas antara cabang eksekutif, legislatif, dengan yudikatif, serta menetapkan batasan dan tanggung jawab masing-masing cabang kekuasaan tersebut.

Sebagai hukum dasar⁷, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip fundamental tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, dan nilai-nilai yang dipegang oleh negara tersebut. Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi individu dan menjamin kebebasan sipil bagi rakyat. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur cara negara beroperasi dan memberikan kerangka kerja yang penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang adil, efektif, dan sesuai dengan keinginan warga negara yang berdaulat.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat. Salah satu cara untuk mencapai kedaulatan rakyat adalah melalui pemilu. Pemilu adalah pesta politik demokratis yang diadakan secara teratur di negara-negara di

⁶ Bachtiar, "Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Surya Kencana Dua* 6 (Maret 2016): 122-138.

⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

mana demokrasi dianggap sebagai prinsip pemerintahan. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional dan lokal yang akan mewakili dan membuat keputusan atas nama rakyat.

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menetapkan standar pemilu yang demokratis. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IDEA meliputi kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga agar pemilu berjalan secara demokratis, adil, dan terbuka bagi partisipasi semua warga negara. Dalam menjalankan pemilu yang demokratis, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IDEA harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Dengan memastikan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, pemilu diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk menyampaikan pandangannya, memilih kandidat yang disukainya, dan menentukan arah pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat.

Melihat aspek optik demokrasi sebagai *representative government*, *The Internasional Commision of Jurist* menyatakan bahwa demokrasi berarti hak untuk mengambil keputusan politik yang dipilih oleh rakyat diberikan kepada orang-orang yang dipilih secara bebas melalui pemilu yang bertanggung jawab. Upaya penyelenggaraan pemilu yang adil sangat bergantung pada aspek-aspek penyelenggaraan pemilu, seperti kerangka hukum pemilu dan tentu saja upaya para pihak yang berkepentingan yang harus bersatu. Menurut IDEA, kerangka hukum pemilu harus dirancang secara sistematis untuk menghindari distorsi konten.⁸

⁸ Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Wacana Politik* 2 (Oktober 2017): 156–164.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia menentukan, pemilu diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan agar pemilu menjadi parameter yang demokratis.⁹ Pertama, peluang bersaing yang adil. Pemilu harus memberikan kesempatan yang memadai kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil. Tidak boleh ada pembatasan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap partai politik tertentu.

Kedua, pemilihan wakil rakyat yang berkualitas. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas moral. Yang terpenting, para wakil ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Proses pemilihan harus didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan calon, bukan faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Ketiga, keterlibatan semua warga negara. Semua warga negara harus berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi. Semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Ini penting agar orang benar-benar merasa mereka mewakili kedaulatan demokratis.

Keempat, regulasi yang mendukung kebebasan dan kejujuran. Pemilu harus dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran. Undang-undang yang ada harus memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi kebebasan warga negara dan memastikan integritas proses pemilihan.

Kelima, penyelenggaraan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan lembaga. Dalam melaksanakan pemilu, sarana dan tata cara pelaksanaannya harus diperhatikan dengan seksama. Kepentingan

⁹ Sukanto Satoto, "Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi* 2 (Juni 2009): 19–32.

badan penyelenggara tidak boleh mengganggu integritas pemilu. Proses pemilihan harus transparan, adil, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.

Keenam, manifestasi hak masyarakat. Pemilu seharusnya memberi bobot lebih pada ekspresi hak-hak rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan harus ditingkatkan dan didorong melalui proses pemilu yang inklusif dan partisipatif. Masyarakat harus merasa memiliki peran aktif dalam menentukan arah negara dan pemerintahan. Dengan mengacu pada standar-standar tersebut, pemilu dapat menjadi parameter demokrasi yang memadai dan mencerminkan kehendak rakyat serta mendorong partisipasi yang luas dari seluruh warga negara.

Kerangka hukum pemilu berperan penting dalam menetapkan prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Istilah “kerangka hukum pemilu” secara umum dipahami sebagai semua peraturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kerangka hukum pemilu secara khusus mencakup ketentuan-ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan pemilu. Konstitusi suatu negara biasanya menyediakan dasar hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemilu, termasuk hak suara, kebebasan berpendapat, dan prinsip-prinsip demokrasi lainnya. Konstitusi juga mungkin mengatur tentang pembentukan dan tugas-tugas badan pemilihan atau lembaga serupa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.

Selain ketentuan konstitusi, kerangka hukum pemilu juga mencakup undang-undang tentang pemilu yang telah disahkan oleh parlemen. Undang-undang pemilu memberikan rincian lebih lanjut tentang prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilu, termasuk persyaratan pendaftaran pemilih, tahapan pemilu, pemilihan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara,

dan sengketa pemilu. Selain konstitusi dan undang-undang tentang pemilu, kerangka hukum pemilu juga mencakup peraturan-peraturan dan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh badan pemilihan atau lembaga terkait. Aturan-aturan ini mengisi rincian teknis yang diperlukan untuk menjalankan pemilu secara efektif, seperti tata cara pelaksanaan kampanye, pengawasan pemilu, pengaturan media, dan pengaturan keuangan kampanye. Kerangka hukum pemilu yang kokoh dan jelas adalah sangat krusial untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Hal ini membantu menjamin hak suara warga negara, mengatur persaingan politik yang sehat, dan memastikan hasil pemilu yang akurat dan sah.

Pentingnya menyelenggarakan pemilu secara adil selalu menjadi isu penting dan banyak diperdebatkan sebelum pemilu berlangsung. Rancangan sistem pemilu dan regulasi teknisnya juga berubah akibat evaluasi pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menemukan desain pemilu yang paling ideal yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kehendak konstitusi. Selain itu, penerapan prinsip dan mekanisme pemilu yang jujur dan demokratis sangat penting agar pemilu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berbagai persoalan yang terjadi selama pemilu-pemilu sebelumnya diharapkan tidak akan terulang pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Selain itu, penerapan prinsip dan mekanisme pemilu yang adil dan demokratis sangat penting untuk berfungsinya pemilu dengan baik. Diharapkan berbagai permasalahan yang muncul pada pemilu lalu tidak terulang lagi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, pemilu dipandang sebagai monumen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Ilmuwan politik terkemuka Samuel P. Huntington berpendapat bahwa sistem politik demokratis jika pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan teratur. Dalam hal

ini, konstitusi Indonesia menetapkan bahwa pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemilu harus diadakan secara berkala, sehingga memungkinkan warga negara untuk secara teratur memilih perwakilan mereka dalam proses politik. Pemilu yang dijalankan secara periodik memiliki beberapa manfaat dalam konteks demokrasi, antara lain, memastikan akuntabilitas, menjaga stabilitas politik, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat legitimasi pemerintah. Dalam kesimpulannya, pelaksanaan pemilu secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan konsekuensi dari konstitusi Indonesia dan merupakan bagian penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Hal ini memungkinkan warga negara untuk secara teratur mengungkapkan kehendak politik mereka dan memilih perwakilan yang akan mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks negara yang memberlakukan konstitusi sebagai hukum yang lebih tinggi dan hukum dasar, K.C. Wheare mengungkapkan bahwa konstitusi dianggap sebagai alat yang digunakan untuk mengendalikan pemerintah.¹⁰ Konstitusi berasal dari kepercayaan akan adanya pemerintahan yang terbatas. Tujuan konstitusi adalah untuk menentukan struktur negara, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dan mengawasi kegiatan pemerintah. Pendapat ini menekankan bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam menetapkan batasan dan pengaturan terhadap kekuasaan pemerintah. Jimly Ashiddiqie, seorang ahli konstitusi Indonesia, juga menyatakan bahwa semua konstitusi selalu memusatkan perhatian pada kekuasaan, karena kekuasaan itu sendiri perlu diatur dan dibatasi.¹¹ Konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang

¹⁰ Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Dan Darurat Dalam Suatu Negara," *Jurnal Konstitusi* 6 (April 2009): 39–78.

¹¹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan, hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pemerintahan dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya konstitusi, diharapkan tercipta pemerintahan yang terbatas dan terjaga agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Penekanan yang terdapat dalam konstitusi harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai syarat yang wajib. Dalam konteks ini, wacana penundaan pelaksanaan pemilu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Menunda pemilu berarti menanggukkan hak konstitusional rakyat untuk memilih wakil-wakil untuk menjalankan kedaulatan selama 5 (lima) tahun. Jika terdapat keinginan untuk menunda pelaksanaan pemilu, maka konstitusi harus diubah terlebih dahulu. Namun, proses perubahan konstitusi tidak boleh hanya bergantung pada kekuasaan formal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), karena konstitusi menegaskan bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat. Dalam konteks ini, perubahan konstitusi harus melibatkan partisipasi aktif dan keterlibatan rakyat. Perubahan konstitusi yang dilakukan tanpa melibatkan rakyat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan (*abuse of power*). Oleh karena itu, perubahan konstitusi sebaiknya dilakukan melalui proses yang transparan, demokratis, dan melibatkan partisipasi aktif dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Penyelewengan otoritas (*abuse of power*) memang merupakan suatu aksi yang sering terjadi di kalangan pejabat publik atau penguasa. Ketika seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau

korporasi,¹² maka hal itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian. Dalam konteks pengaturan hukum, dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Istilah “*power tends to corrupt*” atau “kekuasaan cenderung korup” memang sering dikutip dan berasal dari pernyataan Lord Acton, seorang sejarawan dan politikus yang berasal dari Inggris pada abad ke-19. Pernyataan ini menyiratkan bahwa kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut dapat memberikan kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Dalam konteks pemerintahan, jika seseorang atau suatu entitas memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, maka kemungkinan besar mereka akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan dengan demikian meningkatkan risiko korupsi.

Penyelewengan otoritas yang berujung pada maraknya korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pertama, hukuman yang dirasakan relatif lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh. Ketika seseorang memutuskan untuk menyalahgunakan kekuasaan, mereka mungkin merasa bahwa hukuman yang mungkin mereka terima tidak sebanding dengan manfaat yang dapat mereka peroleh. Jika hukuman yang dihadapi tidak memadai atau tidak cukup keras, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih rendah. Kedua, kekuasaan dapat disembunyikan atau ditipu menjadi bentuk pertanggungjawaban fisik. Beberapa penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan cara yang sulit terdeteksi atau dilakukan dengan menggunakan cara yang membingungkan atau mengelabui sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Ini memungkinkan pelaku korupsi untuk menghindari pengungkapan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ketiga, motivasi untuk mengembalikan modal dan memperoleh

¹² Raden Imam Al Hafis and Moris Adidi Yogja, “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” *Publika* 3 (2017): 80–88.

keuntungan besar. Dalam banyak kasus, memperoleh posisi kekuasaan politik atau administratif memerlukan modal materi yang besar, seperti dana kampanye atau suap. Setelah memperoleh kekuasaan, para pelaku korupsi sering kali berusaha mengembalikan modal awal yang mereka keluarkan dan memperoleh keuntungan yang besar dengan cara yang tidak sah, seperti menerima suap atau memanipulasi kontrak. Keempat, yaitu sistem *check and balance* yang kurang baik. Sistem pemerintahan yang kurang baik atau lemah dalam penerapan mekanisme *check and balance* menjadi faktor lain yang memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan. Jika kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok yang tidak ada pengawasan yang memadai, maka peluang untuk melakukan tindakan korupsi menjadi lebih besar.

Kekurangan transparansi, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya lembaga pengawasan juga dapat memberikan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan sistem hukum dan pengawasan, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan publik mengenai konsekuensi dari tindakan korupsi.

Penundaan pemilu adalah isu yang sangat penting dan kompleks, karena akan melibatkan proses, salah satunya, amandemen konstitusi di Indonesia. Dalam hal ini, perubahan UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan melalui tata cara yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengusul dapat mengajukan usul perubahan ketentuan konstitusi pada rapat MPR RI jika sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota MPR RI setuju. Setelah itu, sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota MPR menghadiri rapat MPR RI untuk membahas amandemen konstitusi. Terakhir, setiap keputusan untuk mengubah suatu ketentuan konstitusi

memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dan ditambah salah seorang dari seluruh anggota MPR RI.

Dalam konteks penundaan pemilu, jika ada niat untuk mengubah ketentuan konstitusi terkait jadwal pemilu, usulan tersebut harus memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Selain itu, perubahan tersebut juga harus memperoleh persetujuan dari setidaknya 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari seluruh anggota MPR RI. Namun, perlu diingat bahwa penundaan pemilu bukanlah suatu hal yang umum terjadi dalam praktik politik di Indonesia. Kebijakan penundaan pemilu harus melibatkan pertimbangan yang cermat dan didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, seperti situasi darurat atau kondisi khusus yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu.

Jika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda pemilu pada tahun 2024, hal itu akan berdampak serius pada ketentuan konstitusional mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Secara umum, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 (lima) tahun. Jika pemilu ditunda, maka presiden dan wakil presiden akan menjabat lebih lama dari yang disyaratkan konstitusi, yang dapat melanggar ketentuan konstitusi. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 untuk memungkinkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam hal ini, pemerintah dapat memilih di antara 2 (dua) pilihannya. Pertama, dapat memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 5 (lima) tahun atau lebih. Opsi ini mengharuskan mengubah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan perpanjangan masa jabatan. Opsi kedua adalah mengizinkan presiden menjabat 3 (tiga) periode. Sehubungan dengan itu, perubahan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 juga disyaratkan agar presiden dapat menjabat 1 (satu) masa jabatan di luar 2 (dua) masa jabatannya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan semacam ini membutuhkan proses amandemen konstitusi yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serta persetujuan dari pemangku kepentingan utama. Amandemen konstitusi adalah proses yang berat dan kompleks. Perubahan semacam itu harus melalui tahapan yang diatur oleh konstitusi dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi memang memberikan batasan waktu untuk masa jabatan presiden dan wakil presiden¹³, begitu pula lembaga-lembaga nasional yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi presiden dan DPR RI. Jika pemilu ditunda, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama, presiden dan wakil presiden yang masa jabatannya habis akan kehilangan legitimasi dan kewenangan mereka. Ini berarti mereka tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin negara. Dampak kedua adalah kemungkinan lumpuhnya lembaga negara yang penunjukannya tergantung pada legitimasi presiden dan DPR RI. Misalnya, DPR RI yang merupakan lembaga legislatif juga kehilangan legitimasi, karena masa jabatannya berakhir. Ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang yang penting untuk pemerintahan dan stabilitas negara.

Selain itu, penundaan pemilu juga dapat menciptakan ketidakpastian politik. Ketidakpastian politik dapat muncul karena kekosongan pemerintahan dan ketidakjelasan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin negara selanjutnya. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa penundaan pemilu dapat melemahkan demokrasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip pemilu

¹³ Fadil Azhari, "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Universitas Andalas* (2020): 2.

yang teratur dan adil. Jika pemilihan umum ditunda atau diabaikan, hal ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengurangi partisipasi politik rakyat.

Terakhir, dilema juga dapat muncul dalam otoritas yang berwenang memutuskan dan menyetujui perpanjangan jangka waktu jabatan. Apabila terjadi kekosongan pemerintahan, mungkin akan muncul pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan perpanjangan masa jabatan atau apakah perpanjangan masa jabatan tersebut akan dianggap sah secara konstitusional. Penting untuk dicatat bahwa dampak-dampak ini adalah situasi hipotetis yang mungkin terjadi jika pemilu ditunda. Pada umumnya, proses demokrasi yang kuat dan konstitusi yang jelas memberikan kerangka hukum untuk mengatasi masalah tersebut, seperti melalui mekanisme amandemen konstitusi atau penggantian sementara kepemimpinan negara.

Konstitusi adalah dasar hukum dan tatanan dasar suatu bangsa, yang mendefinisikan kekuasaan, hak, dan kewajiban warga negaranya. Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan pertentangan dan mengekspose pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pemilu memiliki peranan penting dalam menjalankan prinsip demokrasi di negara-negara demokratis, termasuk dalam konteks pemilihan pengembalian mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak konstitusional untuk memilih merupakan hak yang melekat pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, pemilu dijadwalkan secara teratur dan dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh konstitusi. Apabila terdapat keinginan untuk menunda pelaksanaan pemilu, langkah tersebut harus dilakukan secara konstitusional. Mengubah konstitusi merupakan proses yang serius dan penting, yang tidak boleh sembarangan dilakukan. Biasanya, amandemen konstitusi memerlukan persetujuan dari badan legislatif

atau lembaga yang ditunjuk dalam konstitusi, serta melibatkan partisipasi dan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait.

Mengamandemen konstitusi hanya melalui kekuasaan formal MPR RI atau lembaga serupa saja juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, proses amandemen konstitusi seharusnya melibatkan dialog dan konsultasi yang luas dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, kelompok politik, ahli hukum, dan warga negara pada umumnya. Dalam demokrasi yang sehat, perubahan konstitusi haruslah berdasarkan prinsip-prinsip yang melibatkan partisipasi yang adil dan transparan dari rakyat. Hal ini penting untuk mencegah penyelewengan otoritas dan memastikan bahwasannya kepentingan dan hak-hak warga negara tetap terjaga dalam proses perubahan konstitusi.

Pemilu merupakan fondasi dari sistem demokrasi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Penundaan pemilu pada tahun 2024, misalnya, akan melibatkan sejumlah permasalahan dan implikasi yang kompleks. Beberapa permasalahan dan implikasi yang mungkin timbul akibat penundaan pemilu, yaitu pelanggaran konstitusi. Penundaan pemilu akan melibatkan pelanggaran terhadap batasan pengaturan yang ditetapkan dalam konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas membatasi pelaksanaan pemilu selama 5 (lima) tahun sekali. Untuk melaksanakan penundaan, perlu dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Proses amandemen konstitusi sendiri merupakan proses yang rumit dan melibatkan kepentingan politik yang beragam.

Penundaan pemilu juga dapat menyebabkan gejolak politik baru. Masa transisi menuju pemilu yang ditunda dapat menciptakan ketidakpastian arah kebijakan nasional. Ketidakpastian semacam ini dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan ekonomi negara. Selain itu, terkait pengkhianatan kontrak ketatanegaraan juga. Penundaan pemilu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap

kontrak ketatanegaraan antara warga negara dan pejabat pemerintahan yang dipilih melalui kontestasi demokrasi. Warga negara memilih pejabat publik dengan harapan mereka akan bertanggung jawab selama periode yang telah ditetapkan. Penundaan pemilu berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang memperpanjang masa jabatannya secara tidak sah.

Dampak Penundaan Pemilu

Penundaan pemilu 2024, misalnya, memiliki multiimplikasi tidak hanya bagi partai politik, tetapi juga bagi iklim konstitusi dan lingkungan bisnis. Penundaan pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang secara jelas menyatakan konsep dan definisi negara demokrasi. Oleh karena beragamnya pengaruh yang diberikan, tidak sedikit pihak yang menolak pembahasan penundaan pemilu pada tahun 2024. Di atas, sudah jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur penundaan pemilihan presiden atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut mengingat UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun dan presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk periode yang sama, tidak lebih dari 1 (satu) untuk jabatan permanen.

Menunda pemilu adalah sesuatu tindakan yang inkonstitusional. Pembahasan mengenai penundaan pemilu pada tahun 2024 akan berakibat sangat fatal atas nama negara. Namun, amandemen pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 masih dapat dilakukan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Dengan demikian, amandemen konstitusi di Indonesia dapat dilakukan. Hal ini dilakukan untuk membuka peluang untuk menunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memang memungkinkan penundaan terjadi, tetapi melakukannya

berarti menghilangkan semangat reformasi yang terkandung dalam amandemen.¹⁴

Busyro Muqqudas menyatakan bahwa penundaan pemilu bukan hanya berarti UUD NRI Tahun 1945 akan diubah, tetapi juga berarti konstitusi ini dilanggar secara sengaja, yang dapat mengancam kebijaksanaan dan intuisi pemegang birokrasi negeri ini. Feri Amsari juga menyatakan bahwa penundaan pemilu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi jika konstitusi membatasi kekuasaan yang memungkinkan pelanggaran mereka yang mengakibatkan korupsi.

Dari berbagai pendapat, setidaknya terdapat 5 (lima) dampak apabila pemilu ditunda. Pertama, munculnya ketidakpastian dalam politik. Kedua, penundaan pemilu berdampak pada berhentinya demokrasi. Ketiga, penundaan pemilu dapat menimbulkan sesuatu yang membahayakan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut akan membuat bangsa Indonesia kembali pada tahun 1945-1960, yang mana eksekutif menjadi pusat dari kekuasaan. Keempat, penundaan pemilu menimbulkan dilema badan dengan kewenangan untuk menetapkan dan menyetujui masa jabatan presiden. Pasalnya, semua lembaga pemerintahan terpilih akan menyelesaikan mandatnya pada tahun 2024, sehingga menciptakan kekosongan pemerintahan. Kelima, menunda pemilu dapat menyebabkan delegitimasi pemerintah, ketidakstabilan, dan menjadi potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Penutup

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi Indonesia. Sejauh ini,

¹⁴ Ahmad Jukari, "Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Journal of Law (J-Law)* 1 (2022): 6–7.

perdebatan tentang penundaan pemilu merupakan perdebatan tentang struktur konstitusi yang telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jika pemilu ditunda pada tahun 2024, jabatan presiden dan wakil presiden akan dijabat lebih lama dari yang diizinkan oleh konstitusi. Artinya, pemerintah harus mempertimbangkan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden atau melegalkan masa jabatan untuk menunda pemilu pada tahun 2024. Hal ini akan memerlukan amandemen Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dijabat selama maksimal 2 (dua) periode.

Menurut konstitusi, ketika masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir, mereka akan kehilangan legitimasi dan otoritas mereka untuk mengelola negara. Dengan demikian, lembaga negara yang diangkat berdasarkan legitimasi presiden dan DPR RI dapat runtuh. Meskipun ada kemungkinan perubahan, penundaan pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi Indonesia. Selain itu, dampak dari wacana penundaan pemilu ini juga akan termasuk ketidakpastian politik, penurunan demokrasi, dan dilema bagi lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengesahkan jabatan yang dihasilkan oleh pemilu. Pemerintahan akan kosong juga karena lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan sudah berakhir masa jabatannya pada tahun 2024. Penundaan pemilu pada tahun 2024, misalnya, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang secara eksplisit menguraikan gagasan dan karakteristik negara demokrasi. Tidak sedikit pihak yang menolak diskusi tentang penundaan pemilu pada tahun 2024, karena banyaknya dampak yang diberikan.

Referensi

- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Press, 2017).
- Azhari, Fadil, “Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Universitas Andalas* (2020): 2.
- Bachtiar, “Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan,” *Jurnal Surya Kencana Dua* 6 (Maret 2016): 122–138.
- Hafis, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogja, “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” *Publika* 3 (2017): 80–88.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Dan Darurat Dalam Suatu Negara,” *Jurnal Konstitusi* 6 (April 2009): 39–78.
- Jukari, Ahmad, “Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Journal of Law (J-Law)* 1 (2022): 6–7.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih: Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10 (Desember 2019): 161–178.

- Phiau, Bun Joi, et al, "Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal IKAMAKUM* 2 (2022): 543–550.
- Riadi, Rahmad, "Strategi Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2 (2020): 152.
- Sapri, Rahmad Bijak Setiawan, Andre Hartian Susanto, and Axcel Deyong Aponno, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis Dan Berintegritas Rezim Orde Baru," *JAPHTN-HAN* 1 (2022): 3.
- Satoto, Sukanto, "Sistem Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi, P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi* 2 (Juni 2009): 19–32.
- Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Wacana Politik* 2 (Oktober 2017): 156–164.